

EKONOMI INFORMAL PERKOTAAN: SEBUAH KASUS TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG

Resmi Setia M¹.

1. Pendahuluan

Sejak tahun 1970-an, isu tenaga kerja di kota telah menarik perhatian minat banyak ahli perkotaan. Perhatian terutama ditujukan untuk melihat keterkaitan antara masalah ketenagakerjaan di kota dengan migrasi desa-kota (lihat Manning dan Effendi 1991; Rachbini dan Hamid 1994). Terkait dengan hal ini, Todaro dan Stilkind (1991) dalam tulisannya yang berjudul *Dilema Urbanisasi*, menyatakan bahwa migrasi desa-kota lebih menekankan keparahan kondisi kehidupan pedesaan daripada perkembangan ekonomi perkotaan. Mengingat sebagian besar penduduk memilih untuk tetap menjalani kehidupan buruk di kota daripada kembali atau tinggal di desa.

Tekanan terhadap kondisi kehidupan pedesaan terkait dengan berbagai persoalan struktural, antara lain: (1) ketimpangan pola kepemilikan lahan dan (2) strategi pembangunan yang *urban bias*, mementingkan industrialisasi, dan mengabaikan sektor pertanian (lihat Rachbini dan Hamid 1994; Todaro dan Stilkind 1991). Berbagai persoalan mendasar tersebut menjadi salah satu pendorong terjadinya migrasi desa-kota.

¹ Penulis melakukan penelitian ini bersama peneliti AKATIGA, Deni Mukbar dan dibantu oleh Gilang Surawijaya dan Verry Firmansyah, mahasiswa jurusan Planologi, Institut Teknologi Bandung. Berbagai catatan wawancara di dalam laporan ini merupakan hasil wawancara seluruh tim peneliti. Penulis juga mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Deni Mukbar, atas penyusunan lampiran dalam laporan ini dan Nurul Widyaningrum, Direktur Eksekutif AKATIGA, atas berbagai masukan selama proses penelitian berlangsung.

Peningkatan migrasi desa-kota yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja formal ditambah dengan maraknya praktek korupsi dan birokrasi pemerintah yang berbelit-belit serta perubahan tatanan ekonomi global yang mendorong praktek tenaga kerja fleksibel atau tenaga kerja informal berkontribusi terhadap berkembangnya kegiatan ekonomi informal perkotaan (Breman 2001; Castells dan Portes 1989; Rachbini dan Hamid 1994). Tenaga kerja kota – lokal dan pendatang – baik secara terpaksa atau sukarela, terjun ke dalam kegiatan ekonomi informal yang relatif mudah dimasuki oleh siapa pun.

Di Indonesia, dalam tiga dekade terakhir, jumlah pekerja informal terus menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25 persen (1971) menjadi 36 persen dan 42 persen (1980 dan 1990)². Paska krisis moneter, jumlahnya melonjak hingga melebihi 60 persen (1999) dan terus meningkat hingga 70 persen pada tahun 2007³. Kecenderungan serupa juga terjadi di Jawa Barat, dalam tiga tahun terakhir, jumlah pekerja informal di provinsi ini terus bertambah dari 63,8 persen (2005), 64,3 persen (2006), dan 65,4 persen (2007)⁴.

Sebagian besar pekerja informal, khususnya di perkotaan terserap ke dalam sektor perdagangan, di antaranya perdagangan jalanan atau kaki lima⁵. Perdagangan jalanan telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer, terutama di kalangan kelompok miskin kota. Hal ini terkait dengan cirinya yang fleksibel (mudah keluar – masuk), modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Bahkan kegiatan ekonomi informal

² Dikutip dari laporan Bappenas yang berjudul Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan, Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi 2003.

³ Diolah dari data BPS 2003 dan 2008.

⁴ Diolah dari Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat No. 03/01/32/Th X, 2 Januari 2008.

⁵ Pedagang kaki lima adalah sebuah istilah yang diambil dari peraturan Belanda mengenai lebar trotoar di depan pertokoan, yang setidaknya harus memiliki luas 5 kaki. Peraturan ini dibuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para pejalan kaki (Sidharta 2006 dalam Dimas 2008).

semacam ini dianggap sebagai kantung penyelamat selama masa krisis ekonomi 1997/1998 (Priyono 2002; Handayani, akan datang). Kegiatan ini juga merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu memberikan dukungan kepada masyarakat luas, terutama kelompok miskin melalui penyediaan produk-produk murah (lihat Kusakabe 2006; Rachbini dan Hamid 1994).

Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan perdagangan kaki lima, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Namun berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang kembali beroperasi di jalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi. Hal ini menekankan bahwa fenomena ekonomi informal, khususnya PKL di area perkotaan sulit diselesaikan secara parsial – terbatas pada kebijakan kota – tapi juga menyangkut persoalan struktural. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.

1.1. Masalah penelitian

Berbagai kebijakan penanganan PKL yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, baik yang bersifat *exclusion* (penggusuran) maupun *inclusion* (tendanisasi), terbukti masih belum efektif mengatasi maraknya kegiatan perdagangan jalanan. Bahkan strategi yang dipilih, terutama penggusuran seringkali memunculkan persoalan lain, yaitu kerusuhan dan penurunan kualitas hidup. Ketidakefektifan tersebut salah satunya terkait dengan persoalan praktis yaitu

keterbatasan pemahaman pemerintah akan karakteristik dan tipologi PKL serta ketiadaan dokumentasi sistematis mengenai PKL. Sehingga berbagai kebijakan yang dibuat seringkali tidak didasari atas pemahaman yang tepat terhadap PKL dan cenderung mengabaikan kompleksitas permasalahan dan keterlibatan banyak aktor dalam kegiatan perdagangan kaki lima .

Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman tentang kebijakan penanganan PKL, karakteristik dan tipologi PKL serta organisasi PKL di Kota Bandung, seperti yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana arah kebijakan penanganan PKL di Kota Bandung dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial PKL?
2. Apa karakteristik dan tipologi pedagang kaki lima di Kota Bandung? Bagaimana karakteristik ini mempengaruhi kebijakan penanganan PKL?
3. Bagaimana organisasi PKL berperan dalam menghadapi berbagai persoalan yang kerap dihadapi PKL, baik yang terkait dengan aparat pemerintah, preman, dsb?

1.2. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung atas berbagai pertimbangan: (1) Kota Bandung merupakan salah satu tujuan PKL dari berbagai daerah di Indonesia, (2) PKL di Kota Bandung memiliki latar belakang yang beragam, sehingga permasalahan yang dihadapi menjadi lebih kompleks. Penelitian mengenai PKL ini menerapkan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data; wawancara semi-terstruktur dan wawancara sambil lalu serta pengamatan langsung. Proses wawancara dan pengamatan dilakukan di 10 konsentrasi PKL di Kota Bandung. Pemilihan kesepuluh konsentrasi PKL tersebut didasarkan pada suvey

yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) pada tahun 2004. Selain itu, pengamatan dan wawancara juga dilakukan di beberapa pasar kaget, seperti pasar Minggu Gasibu, pasar Jum'at Salman dan Pus'dai, pasar Minggu Samsat, dan pasar kaget di sebuah pabrik di Kiaracandong.

Penelitian yang dilakukan selama 1 bulan dari Juli-Agustus 2008 ini berhasil mewawancarai 107 pedagang kaki lima. Untuk melengkapi gambaran mengenai organisasi PKL, tim peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pengurus organisasi PKL di Kota Bandung. Selain pengumpulan data primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan pengumpulan data sekunder terhadap hasil-hasil studi terdahulu mengenai ekonomi informal perkotaan, khususnya PKL dan penelusuran terhadap dokumen pemerintah.

Di awal penelitian, tim peneliti menemukan kendala yang terkait dengan keleluasan dalam melakukan wawancara. Proses wawancara yang berlangsung di lokasi berjualan yang ramai ternyata cukup menyulitkan tim peneliti. Wawancara kerap terhenti oleh transaksi jual-beli atau kebisingan lalu-lintas. Untuk mensiasati kendala tersebut, tim peneliti berupaya melakukan wawancara saat sedang sepi pengunjung. Sedangkan saat ramai, tim peneliti memilih untuk melakukan pengamatan langsung.

2. Bandung: Kota Tujuan PKL

Kota Bandung yang memiliki jumlah penduduk 2.296.848 jiwa⁶ telah dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di pulau Jawa maupun non-Jawa. Kota Bandung juga telah menjadi pusat kegiatan

⁶ Penduduk perempuan 1.135.548 jiwa dan penduduk laki-laki 1.160.300 jiwa (BPS Kota Bandung 2006).

bukan hanya bagi penduduk setempat tapi juga penduduk di daerah sekitarnya. Pada siang hari, jumlah orang yang ada di Kota Bandung diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat⁷. Kondisi ini terkait dengan pesatnya perkembangan ekonomi di Kota Bandung yang cukup jauh meninggalkan daerah-daerah di sekitarnya.

Sebagian besar penduduk⁸ Kota Bandung, lokal maupun pendatang, terlibat dalam sektor perdagangan (295.118 jiwa), melampaui jumlah penduduk yang terserap ke dalam sektor industri pengolahan (224.138 jiwa) dan jasa (177.893 jiwa) (BPS Kota Bandung, 2006). Sektor perdagangan juga menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Kota Bandung, yaitu sekitar 38 persen. Kemudian disusul oleh sektor industri pengolahan yang menyumbang sekitar 28 persen.

Tingginya jumlah sumbangan PDRB dan tenaga kerja yang terserap ke dalam sektor perdagangan tidak terlepas dari maraknya pembangunan pasar modern di Kota Bandung pada beberapa tahun belakangan ini. Pada tahun 2006, pasar modern⁹ termasuk factory outlet di Kota Bandung tercatat sebanyak 301 dan diperkirakan mampu menyerap puluhan ribu pekerja¹⁰. Ditambah lagi dengan jumlah pedagang¹¹ di pasar tradisional dan PKL yang tersebar di berbagai lokasi. Berdasarkan data Dinas Pasar Kota Bandung, pada tahun 2006 terdapat sekitar 9.669 pedagang aktif dan 3.852 pedagang non-aktif yang berlokasi di 48 pasar

⁷ Disampaikan oleh H. Juniarso Ridwan dalam makalahnya yang berjudul *Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung*, 2008.

⁸ Berusia di atas 10 tahun.

⁹ Pemerintah kota membagi pasar modern ke dalam beberapa jenis, yaitu mall, toserba, pusat perdagangan dan pertokoan, departemen store, supermarket, hypermarket, dan perkulakan (BPS Kota Bandung 2006).

¹⁰ Tidak ada catatan mengenai jumlah pekerja yang terserap ke pasar modern dan factory outlet.

¹¹ Dari tahun ke tahun jumlah pedagang aktif di pasar tradisional cenderung menurun dari 10.247 (2001) menjadi 7.110 (2005) dan mengalami kenaikan di tahun 2006.

tradisional (dikutip dari BPS Kota Bandung 2006). Sementara itu, pada tahun 2005 jumlah PKL diperkirakan mencapai hingga 26.490 orang (Kosasih 2007).

Gambaran di atas, selain memperlihatkan potensi sektor perdagangan secara umum, juga memperlihatkan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bandung yang cenderung tertuju pada pengembangan pasar modern ketimbang pasar tradisional dan perdagangan jalanan. Arah kebijakan ini tampaknya merupakan salah satu wujud dari visi pemerintah Kota Bandung, yaitu menciptakan Kota Bandung sebagai *Kota Jasa yang Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat*. Keberadaan pasar modern merupakan cerminan dari jasa perdagangan yang bersih dan menunjukkan kemakmuran dan ketaatan, karena segalanya tampak lebih teratur, apalagi jika dibandingkan dengan pasar tradisional dan perdagangan jalanan yang sering terlihat semrawut. Disamping itu, pembangunan pasar modern juga disinyalir akan semakin membatasi ruang bagi perdagangan informal.

Upaya lain yang dilakukan untuk mencapai visi *kota jasa* tampak dari pesatnya pembangunan hotel, apartemen, restoran, pusat hiburan, pusat pendidikan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis jasa, seperti jasa pariwisata dan jasa pendidikan. Berbagai pembangunan tersebut ternyata mampu menarik minat bukan hanya wisatawan tapi juga lebih banyak pendatang untuk mencari penghidupan lebih baik di Kota Bandung.

Untuk menekan jumlah pendatang, terutama kelompok pendatang miskin yang tidak memiliki pekerjaan jelas, pemerintah kota melalui berbagai kebijakannya berupaya mengontrol dan membatasi jumlah pendatang yang masuk ke Bandung, misalnya melalui razia dan pengurusan kartu identitas yang cukup rumit bagi pendatang (lihat Widyaningrum, akan datang). Upaya pembatasan ini didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain melimpahnya jumlah pendatang dapat

mengancam sumber penghidupan penduduk lokal¹², menambah kekumuhan kota karena penambahan kelompok pendatang miskin biasanya diiringi dengan meluasnya perkampungan kumuh (lihat Davis 2004), dan mengganggu APBD (Anggaran Pembelanjaan Daerah) karena terserap untuk menyelesaikan masalah akibat urbanisasi berlebih.

Kebijakan yang “tidak ramah” tersebut cukup menyulitkan para pedagang jalanan, khususnya pendatang, karena keberadaannya yang serba “ilegal”; selain melakukan kegiatan ekonomi di ruang publik juga tidak terdata sebagai warga Kota Bandung. Berbagai pembahasan mengenai pedagang kaki lima di Kota Bandung dan berbagai kebijakan yang mengaturnya akan dibahas pada bagian berikut ini.

3. Kebijakan dan Pedagang Jalanan Kota Bandung

Bagian ini mendeskripsikan tentang kebijakan penanganan PKL, karakteristik dan tipologi PKL yang tersebar di 10 konsentrasi PKL di Kota Bandung serta dinamika organisasi tempat mereka bernaung. Deskripsi tersebut diharapkan bisa dipergunakan untuk memahami keberadaan PKL di Kota Bandung. Pemahaman yang tepat akan keberadaan mereka juga dapat mendasari lahirnya kebijakan-kebijakan yang strategis maupun upaya pengorganisasian para PKL yang lebih efektif.

Perdagangan kaki lima merupakan salah satu kegiatan ekonomi informal yang paling populer di wilayah perkotaan di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam kasus Kota Bandung, keberadaan PKL bisa dengan mudah

¹² Hasil pengamatan terhadap berbagai acara pemerintahan, pemberitaan media, dan wawancara terhadap pedagang kaki lima.

ditemukan di jalan-jalan utama, pusat-pusat keramaian, dan ruang-ruang publik lainnya.

Berdasarkan survey Satpol PP tahun 2004 ditemukan bahwa konsentrasi PKL terbesar dapat ditemukan di dua kecamatan yang menempati jantung kota, yaitu Kecamatan Bandung Wetan dan Regol, dengan jumlah di masing-masing kecamatan mencapai 6.000 PKL. Posisi berikutnya berturut-turut ditempati oleh Kecamatan Andir (2.912 PKL), Kecamatan Kiaracondong (2.500 PKL), Kecamatan Lengkong (930 PKL), Kecamatan Cicendo (874 PKL), Kecamatan Cibeunying Kidul (863 PKL), Kecamatan Coblong (800 PKL), Kecamatan Astana Anyar (500 PKL), Kecamatan Sukajadi (498 PKL), Kecamatan Bojongloa Kaler (485 PKL) (*Bujet No. 10, 2004 dalam Solichin 2005*). Sementara itu, jumlah PKL pada tahun 2005 diperkirakan bertambah 1663 PKL dari tahun sebelumnya menjadi 26.490 PKL (*Bujet No. 10, 2004 dalam Solichin 2005; Kosasih 2007*). Namun, pada tahun 2008, jumlah PKL diperkirakan mengalami penurunan sekitar 60 persen, menjadi sekitar 15.000 PKL (*Pikiran Rakyat, 6 September 2008*).

Klaim mengenai penurunan jumlah PKL pada tahun 2008, masih perlu diperiksa lebih lanjut, mengingat ketiadaan survey PKL berkala. Apalagi keberadaan mereka yang semakin tersebar ke berbagai pelosok kota dan kehadiran PKL musiman yang biasa berjualan di masa-masa tertentu, seperti musim liburan sekolah dan bulan Ramadhan. Sebagai contoh, pada bulan Ramadhan tahun 2008, PKL di Kota Bandung diperkirakan bertambah sebesar 25-30 persen (*Pikiran Rakyat, 6 September 2008*). Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PKL dapat berubah-ubah tergantung kondisi sekitarnya.

Maraknya keberadaan PKL ditanggapi secara beragam. Di satu sisi keberadaan PKL dipandang secara positif yaitu sebagai sumber mata pencaharian,

penyedia barang-barang kebutuhan berharga murah, penambah daya tarik kota, dan sebagainya. Dalam pengertian ini, PKL memiliki potensi sosial ekonomi yang bisa dikembangkan. Sementara di sisi lain, keberadaan PKL dipandang negatif. PKL dianggap sebagai biang keladi kemacetan dan kekumuhan wajah kota. Kemenduaan sikap ini juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam menangani PKL¹³.

3.1. Kebijakan penanganan PKL

Tercatat sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani PKL. Saat itu, pemerintah merelokasi PKL di jalan Dalem Kaum ke Pasar Kota Kembang. Namun tidak lama berselang, PKL baru bermunculan kembali di kawasan tersebut. Kondisi serupa terus terulang pada tahun-tahun berikutnya (Dirgahayani 2002 dalam Solichin 2005).

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung yang di dominasi oleh pengusuran dan relokasi masih kurang berhasil menahan PKL untuk kembali ke jalan. Berdasarkan penjelasan staf Bappeda Kota Bandung, hanya sedikit dari sekian banyak kebijakan relokasi yang berhasil, salah satu relokasi yang dianggap cukup berhasil adalah pemindahan PKL produk *fashion* bekas di kawasan taman Tegalega ke pasar Gedebage, relokasi PKL di 7 titik ke Gerbang Marema jalan Kepatihan, dan relokasi PKL di jalan Supratman ke Taman Cilaki. Sedangkan contoh kebijakan relokasi yang dianggap gagal adalah relokasi PKL ke toko Ria di Tegalega dan Pertokoan Dezon di Alun-alun (Catatan wawancara, 8 April 2008; Kosasih 2007). Hal ini ditegaskan oleh pengalaman salah

¹³ Pandangan mengenai kemenduaan cara pandang terhadap PKL ini dibahas dalam berbagai tulisan, seperti Cross 1998; Dimas 2008; Firdausy 1995; Resmi Setia dalam *Opini Pikiran Rakyat*, 17 Mei 2008; Sj-Sumarto, akan datang.

seorang pedagang DVD bajakan di BIP. Ia bersama pedagang lainnya memutuskan kembali ke tempat jualan semula di pelataran BIP, segera setelah direlokasi pemerintah ke Toko Ria di Tegalega. Hal ini disebabkan oleh jauhnya jarak lokasi berjualan dari pusat keramaian dan sepiunya pengunjung yang datang (Catatan wawancara, 12 Juli 2008).

Selain relokasi, pemerintah juga melakukan strategi penggusuran atau penertiban. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Kota Bandung tak henti-hentinya melancarkan operasi penertiban. Salah satu operasi penertiban yang cukup intensif dilakukan pada tahun 2005, di bawah kepemimpinan walikota Dada Rosada. Saat itu, pemerintah kota memfokuskan operasinya di 7 titik di pusat kota yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas PKL. Tujuh kawasan bebas PKL itu meliputi: (1) Alun-alun dan sekitarnya; (2) Jl. Dalem Kaum dan Jl. Dewi Sartika; (3) Jl. Oto Iskandar Dinata; (4) Jl. Merdeka; (5) Jl. Kepatihan; (6) Jl. Jenderal Sudirman; dan (7) Jl. Asia Afrika. Hampir setiap hari Satpol PP Kota Bandung melakukan patroli dan penertiban di ketujuh kawasan tersebut. Sehingga sebagian PKL terpaksa memindahkan usahanya ke daerah pinggiran atau daerah lain yang jarang menjadi target penertiban. Namun sebagian lainnya nekad berjualan di kawasan tersebut dan memilih “kucing-kucingan” dengan petugas Satpol PP. Kenyataan ini menggarisbawahi bahwa tekanan ekonomi yang dialami PKL mampu mengalahkan berbagai upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan usaha mereka.

Aksi penertiban intensif itu disinyalir berhubungan dengan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2005. Hal ini sesuai dengan pengamatan global Ray Bromley terhadap perdagangan jalanan dan kebijakan publik, bahwa penanganan agresif biasanya terjadi sebelum acara publik penting, dengan asumsi bahwa jalanan yang teratur dapat meningkatkan gambaran kota bagi para

pengunjung (dalam Skinner 2008). Aksi penertiban itu juga merupakan implementasi dari disahkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Perda itu memang tidak secara khusus mengatur PKL, namun dalam pasal 37 ayat d dinyatakan larangan untuk “berusaha atau berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari Walikota.” Dalam Ayat k juga dinyatakan larangan “mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau tanaman lainnya.” Para pelanggar akan dikenakan denda sebesar Rp 1 juta dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media massa.

Berdasarkan data hasil operasi penertiban hingga September 2008, Satpol PP telah menertibkan 893 PKL beserta barang buktinya. Namun hanya 622 PKL yang menjalani proses persidangan (*Pikiran Rakyat*, 15 Oktober 2008). Jumlah ini belum termasuk kasus-kasus yang diselesaikan tanpa melalui sidang. Temuan studi memperlihatkan adanya kasus-kasus penertiban yang tidak diselesaikan melalui proses persidangan. Beberapa oknum Satpol PP tampaknya membuka peluang penyelesaian di luar jalur hukum atau “bayar di tempat”¹⁴.

Untuk model penyelesaian semacam itu, PKL harus mengeluarkan sejumlah uang yang lebih kecil dibandingkan jumlah yang harus dikeluarkan jika harus menjalani jalur formal sidang. Sebagai contoh, Agam (32), pedagang minuman ringan di jalan Dewi Sartika, harus menghabiskan sekitar Rp 100.000,- untuk biaya sidang perkara dan penebusan barang. Jumlah tersebut belum termasuk biaya

¹⁴ Menyogok petugas yang hendak menertibkan atau menggusur PKL yang bersangkutan.

kerugian atas barang dagangan yang hilang saat terjadinya penertiban (Catatan wawancara, 9 Juli 2008). Sementara Des (28), pedagang DVD bajakan, cukup merogoh kocek Rp 30.000,- untuk menyogok petugas saat terkena razia. Des juga menjelaskan bahwa penyelesaian “di tempat” atau penyogokan ini difasilitasi oleh pengurus organisasi PKL tempat ia bernaung (Catatan wawancara, 12 Juli 2008).

Keberadaan PKL yang menempati ruang publik, menjadikannya target utama kebijakan pemerintah sekaligus target pemerasan beberapa oknum petugas maupun preman jalanan. Maraknya aksi penertiban, selain membuka ruang praktek korupsi juga membuka praktek penjualan jasa perlindungan, misalnya dengan membocorkan informasi mengenai jadwal operasi penertiban. Sehingga PKL dapat terhindar dari operasi penertiban. Sebagai imbalan, PKL baik secara individu maupun melalui organisasi harus menyetorkan sejumlah uang setiap hari atau setiap bulan pada petugas¹⁵ (lihat Bromley 1979). Hal ini mengungkap sisi lain dari dampak kebijakan pemerintah kota dalam menangani persoalan perdagangan jalanan.

Selain itu, berbagai kebijakan penanganan PKL terutama pengusuran tampaknya semakin membatasi bahkan menghilangkan akses mereka terhadap kegiatan usaha yang lalu. Sementara akses terhadap kegiatan usaha baru sulit dicapai karena persoalan internal (keterbatasan ketrampilan, pendidikan, kemampuan adaptasi dengan lingkungan baru, dsb) dan eksternal (kekakuan birokrasi pemerintah) (Rachbini dan Hamid 1994, 11). Sehingga cara penyelesaian yang dipilih malah menimbulkan persoalan baru, misalnya pengangguran dan penurunan kualitas hidup. Dengan kata lain, keberadaan PKL sangat rentan terhadap berbagai intervensi kebijakan pemerintah. Kasus yang menimpa mantan

¹⁵ Catatan wawancara tim AKATIGA, Juli – Agustus 2008.

PKL di bawah ini memperlihatkan contoh penurunan kualitas hidup, baik secara sosial dan ekonomi paska pengusuran.

Abah (76) berasal dari Garut, Jawa Barat. Pada tahun 1952, ia memutuskan pergi ke Bandung membantu seorang temannya berjualan di pasar Cicadas. Berbekal pendidikan dasar, ia kemudian melamar dan diterima bekerja di “gudang mesiu” atau PINDAD. Tidak puas bekerja di tempat tersebut, ia pindah bekerja ke pabrik sepatu kemudian ke pabrik es. Penghasilan minim mendorongnya untuk pindah kerja ke pabrik ban. Setelah berhasil mengumpulkan modal, ia memutuskan berhenti kerja dan memulai usaha sendiri, yaitu membuka kios beras di dekat RS. Santo Yusuf, Cicadas. Suatu saat, kios tersebut terkena operasi “tibum” (penertiban umum). Kios beserta seluruh isinya diangkut oleh para petugas tibum. Saat Abah mendatangi petugas penertiban di kantornya di Pasir Impun, ia hanya mendapati kiosnya yang kosong tanpa barang tersisa sedikit pun. Saat itu, Abah masih memiliki modal untuk memulai usaha baru. Ia memutuskan untuk melanjutkan usaha dengan membeli 3 buah becak dan mencoba berjualan sayur secara keliling dengan menggunakan pikulan. Setelah beberapa lama berjualan, ia kembali terkena operasi penertiban. Ia menuturkan, saat sedang beristirahat di trotoar, petugas tibum mengangkut diri dan barang dagangannya ke atas truk serta meninggalkannya di luar kota, daerah ke arah Lembang¹⁶. Hingga ia harus berjalan kaki kembali ke Kota Bandung. Kerugian yang dideritanya terus berlanjut, ia juga harus kehilangan ketiga becaknya yang terkena razia. Para petugas mempreteli seluruh becaknya dan meninggalkannya tanda roda. Abah merasa terpukul atas kejadian itu. Ia mengakui bahwa penertiban terakhir itu telah membuat keadaan ekonominya terpuruk dan tidak mampu bangkit untuk memulai usaha baru kembali. Selama lebih dari 20 tahun terakhir ini, ia terpaksa bekerja sebagai buruh penarik becak dan tinggal di atas becak setiap harinya. (Catatan wawancara, 2 Agustus 2008)

Berbagai penjelasan di atas menegaskan bahwa kebijakan penanganan PKL yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Bandung sejak lebih dari 30 tahun lalu belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan bahkan cenderung merugikan kelompok masyarakat tertentu. Kurangnya pemahaman dan dokumentasi akan keberadaan PKL disinyalir sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan pemerintah dalam menangani PKL (Resmi Setia dalam *Opini Pikiran*

¹⁶ ± 20 km dari pusat Kota Bandung.

Rakyat, 17 Mei 2008; Sji-Sumarto, akan datang). Sub bagian berikut ini berupaya menggambarkan karakteristik dan tipologi PKL di Kota Bandung.

3.2. Karakteristik Umum PKL

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lebih dari 100 PKL yang tersebar di berbagai konsentrasi PKL di Kota Bandung, diketahui bahwa kegiatan perdagangan kaki lima sebagian besar dilakukan oleh penduduk yang berpendidikan rendah (SD), bermodal kecil, dan berasal dari luar Kota Bandung (pendatang) yang masih berusia produktif (25 – 54 tahun).

Sebagian besar PKL, baik pendatang maupun lokal, bertempat tinggal di kantung-kantung kumuh kota. Namun di antara PKL lokal dan pendatang terdapat perbedaan dalam strategi berbagi tempat tinggal. PKL lokal cenderung berbagi tempat tinggal dengan keluarga meluas, seperti cucu dan menantu. Sementara itu, sebagian besar PKL pendatang hidup dengan menyewa rumah/kamar bersama kerabat, tetangga sekampung, atau teman yang juga melakukan kegiatan sejenis. Tinggal berdekatan dengan kerabat atau teman-teman juga merupakan sebuah cara untuk membina jaringan sosial. Kebanyakan PKL mengakui pentingnya jaringan sosial untuk memulai, mempertahankan, dan mengembangkan kelangsungan usaha mereka.

Para PKL pendatang banyak yang meninggalkan anggota keluarganya di desa karena tingginya biaya hidup di kota dan agar dapat bertahan dalam kondisi yang kurang menyenangkan daripada yang dibutuhkan keluarganya (lihat Hugo 1991). Mereka biasanya pulang ke desa secara berkala untuk memberikan nafkah

kepada keluarganya. Beberapa contoh pola tempat tinggal PKL lokal dan pendatang dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

Ilustrasi 1

Maman (59), pedagang buku, berbagi tempat tinggal dengan 5 anggota keluarga lainnya, yaitu istri, anak, menantu, cucu, dan mertua. Mereka menempati sebuah rumah di salah satu kawasan padat penduduk di Kota Bandung, yaitu Cicadas.

Untung (38) berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Ia dan 15 orang lainnya, menempati sebuah rumah sewaan. Mereka berasal dari kampung yang sama dan bekerja kepada seorang majikan sebagai pedagang baso tahu.

Andi (37), pedagang baso tahu asal Garut, Jawa Barat, menempati sebuah rumah sewaan bersama 5 orang lain yang merupakan kerabat dan tetangga sekampungnya. Seluruh penghuni berprofesi sebagai pedagang makanan jalanan.

Nandang (40), pedagang batagor keliling asal Sumedang, Jawa Barat dan Dedi (44), pedagang kupa tahu petis asal Garut, menyewa kamar di sebuah perkampungan pedagang.

Yudi (30), pedagang mainan anak asal Kuningan, Jawa Barat, berbagi kamar sewaan dengan seorang teman sekampungnya yang juga bekerja sebagai pedagang kaki lima.

Sumber: Catatan wawancara tim AKATIGA, Juli – Agustus 2008.

Dalam hal jam kerja, PKL memiliki jam kerja tidak menentu dan cenderung melebihi standar jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah bagi pekerja formal. Banyak PKL yang menghabiskan lebih dari 8 jam untuk bekerja atau berdagang. Bahkan ada yang bekerja hingga 12 jam. Sebagian pedagang akan terus berjualan hingga jumlah barang dagangannya berkurang atau penghasilan yang bisa dibawa pulang cukup besar. Seperti yang dialami Ujang (27), pedagang minuman ringan di Kapatihan. Ia mengaku berjualan setiap hari sejak pukul 09.00 hingga 22.00 (14 jam). Waktu bekerja disesuaikan dengan jam operasi pertokoan di sekitar tempatnya berdagang. Dengan waktu kerja yang panjang itu, ia bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp 1,5 – 2 juta/bulan (Catatan wawancara, 9 Juli 2008). Pengalaman serupa juga dirasakan Maman (59), pedagang buku di Cicadas. Ia mulai menggelar

lapak sejak pukul 08.00 hingga 20.00 atau lebih tergantung tingkat keramaian pembeli. Keuntungan bersih harian yang bisa diperoleh berkisar antara Rp 50 - 150 ribu (Catatan wawancara, 24 Juli 2008).

Namun ketika musim hujan, panjangnya waktu berjualan tidak terlalu banyak mempengaruhi omset penjualan. Banyak pedagang yang mengalami penurunan omset karena sedikitnya pembeli di musim hujan. Sebagai contoh, Agus (32) dan Adi (39), pedagang minuman ringan, meskipun telah memperpanjang waktu berdagang tetap merasakan penurunan omset yang cukup drastis. Mereka seringkali terpaksa menggunakan “modal¹⁷” untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Mereka menganggap keadaan ini sebagai “duka”-nya menjadi PKL (Catatan wawancara, 9 Juli 2008).

Penjelasan tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat penghasilan yang diperoleh PKL relatif tidak menentu. Tingkat penghasilan terkait dengan berbagai hal, di antaranya jenis barang yang dijual, lokasi berjualan, dan kondisi ketika berjualan, seperti musim hujan/kemarau, masa penertiban PKL, masa liburan sekolah atau menjelang hari Raya/Ramadhan. Namun secara umum, rata-rata penghasilan yang diperoleh cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Bahkan beberapa PKL bisa mendapatkan penghasilan di atas standar upah buruh di industri formal. Seperti yang dialami Aman (44), pedagang helm di daerah Dipati Ukur. Dalam sebulan, ia bisa mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp 3,6 juta (Catatan wawancara, 11 Juli 2008).

Terlepas dari besarnya keuntungan yang bisa diperoleh, kehidupan PKL sangat rentan. Mereka tidak bisa mengambil resiko untuk absen berdagang dalam

¹⁷ Uang yang dipergunakan untuk membeli barang dagangan.

waktu lama karena penghasilan yang diperoleh sangat tergantung pada hasil berdagang harian. Sakit atau kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kehilangan penghasilan bahkan terancam kehilangan pekerjaan. Modal yang dimiliki seringkali terpaksa dipergunakan untuk biaya pengobatan. Apalagi pekerja informal, seperti PKL tidak terlindungi jaminan sosial dan kesehatan apa pun (ILO 2007). Kerentanan ini tercermin dari kasus yang menimpa seorang pedagang makanan asal Ciamis.

Eni (25) menapaki pekerjaan di sektor perdagangan jalanan sejak lulus sekolah dasar. Pada awalnya, ia membantu pamannya menjaga kios rokok dan minuman. Setelah menikah, ia dan suaminya mulai berusaha mandiri dengan membuka warung di rumah kontrakannya. Dari hasil menabung, ia mulai mengembangkan usaha lain, yaitu berjualan batagor. Dalam waktu singkat, ia berhasil merekrut 5 orang pekerja untuk menjajakan batagor secara berkeliling. Dari keuntungannya berjualan, ia juga berhasil membeli sebidang tanah dan membangun rumah. Namun, kemajuan usahanya harus terhenti saat ia dinyatakan mengidap pembengkakan kelenjar di leher. Ia harus menjalani operasi dan pengobatan rutin selama berbulan-bulan. Untuk menutupi biaya pengobatan itu, ia terpaksa menjual rumah. Ia juga harus kehilangan usahanya yang terabaikan saat mengalami sakit. Saat ini, ia bersama suami kembali mulai berjualan nasi uduk di jalan dan tinggal bersama mertuanya (Catatan wawancara, 18 Agustus 2008).

Para PKL juga memiliki karakteristik umum lainnya, yaitu cenderung hidup hemat dan memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan produktif. Mereka tidak bisa mengambil resiko dengan hidup royal dan santai terutama bagi para PKL pendatang yang tinggal berjauhan dari kerabat. Temuan studi memperlihatkan bahwa sebagian PKL cenderung memaksimalkan waktu kerja atau mengurangi waktu luang untuk kegiatan non-produktif dan membatasi biaya pengeluaran untuk makan dan rokok yang dibeli eceran. Bahkan ada yang melakukan tukar-menukar atau barter barang dagangan dengan pedagang lain, sehingga biaya pengeluaran bisa lebih ditekan besarnya.

Penghasilan yang diperoleh PKL, terutama pendatang harus dihemat agar bisa dipergunakan untuk membiayai sewa kamar/rumah di kota, kebutuhan hidup anggota keluarga di desa, membayar utang, dan menabung untuk berjaga-jaga jika

ada keperluan mendesak dan/atau untuk mengembangkan usaha. Beberapa PKL ternyata cukup berhasil mengembangkan usaha dari hasil simpanannya selama bertahun-tahun. Seperti yang diperlihatkan dalam kasus Dodo (48), pedagang mie baso asal Cileunyi.

Dodo mengawali karirnya sebagai pedagang asongan. Beranjak dewasa, ia bekerja sebagai kuli bangunan dan pelayan di toko besi. Dari hasil tabungannya selama bekerja, ia mulai merintis usaha berjualan mie baso keliling dengan menggunakan pikulan pada tahun 1984. Uang yang terkumpul dari hasil berdagang, ia pergunakan untuk membeli gerobak dorong. Ia mengakui hidupnya sangat hemat karena ingin mengembangkan usaha sekaligus membiayai sekolah anak-anaknya. Saat ini, ia berjualan mie baso secara menetap di daerah sekitar Pasteur dan memiliki warung di rumah yang dikelola oleh istrinya. Dari penghasilannya, Dodo juga berhasil menyekolahkan kedua anaknya hingga sekolah menengah atas (Catatan wawancara, 28 Juli 2008).

Selain menggunakan sumber keuangan internal, seperti tabungan pribadi, PKL juga kerap memanfaatkan sumber keuangan eksternal, seperti koperasi, “bank keliling” atau rentenir, dan teman untuk mengatasi kesulitan keuangan atau menambah modal usaha. Meskipun para rentenir menetapkan tingkat bunga tinggi hingga 20 persen belum termasuk potongan biaya administrasi sebesar 10 persen dari total pinjaman, sebagian besar PKL tetap memanfaatkan jasa mereka. Kemudahan prosedur, ketiadaan jaminan, dan kemudahan akses mendasari keputusan PKL untuk meminjam uang kepada rentenir. Padahal tidak jarang, PKL menjadi terbebani dengan besarnya utang yang harus dibayar bahkan hingga sulit keluar dari jeratan hutang. Kondisi yang dilematis ini juga terkait dengan keterbatasan akses PKL terhadap sumber-sumber keuangan informal (teman/kerabat) atau formal (bank dan koperasi).

Berbagai penjelasan mengenai karakteristik PKL di atas mempertegas hasil-hasil studi sebelumnya yang menyatakan bahwa sebagian besar PKL: (1) berpendidikan rendah; (2) penduduk pendatang; (3) berusia produktif; (4) bermodal

kecil; dan (5) memiliki jam kerja dan penghasilan tidak menentu (Firdausy 1995; Rachbini dan Hamid 1994; Manning dan Effendi 1985). Beberapa karakteristik tersebut menjadi alasan yang mendasari keputusan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan kaki lima, terutama ketika lahan pekerjaan lain menetapkan syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh mereka. Selain itu, PKL juga memiliki etos kerja yang cukup tinggi, sehingga pandangan yang menyatakan bahwa PKL adalah pelaku ekonomi yang pemalas dan konsumtif menjadi sangat dipertanyakan (lihat Firdausy 1995). Penjelasan di atas juga menegaskan pentingnya jaminan sosial, kesehatan, dan kemudahan akses terhadap institusi keuangan bagi para pekerja informal, khususnya PKL.

Berbagai pemaparan tersebut juga menekankan kebutuhan akan penjaminan dan perlindungan terhadap hak sebagai pedagang jalanan (lihat Cross 1998) yang bersamaan dengan upaya untuk mengurangi jurang pendapatan antara desa dan kota (lihat Rachbini dan Hamid 1994; Manning dan Effendi 1991).

Selain berbagai ciri umum di atas, PKL juga bisa dibagi ke dalam beberapa tipologi yang dibedakan berdasarkan ciri lokasi usaha, status kepemilikan prasarana dan sarana usaha, dan asal serta jenis produk. Penjelasan tentang tipologi PKL akan diuraikan dalam sub bagian berikut ini.

3.3. Tipologi PKL

PKL bisa dibagi menjadi beberapa tipologi yang dibedakan berdasarkan status kepemilikan prasarana dan sarana usaha, jenis dan asal produk, dan ciri lokasi usaha. Pemahaman terhadap berbagai tipologi PKL ini bisa menjadi dasar lahirnya kebijakan penanganan PKL yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan penanganan PKL yang dilakukan selama ini cenderung melihat PKL

sebagai kategori yang homogen dan mengabaikan keragaman yang ada. Berbagai hal tersebut dapat berkontribusi terhadap kegagalan penanganan PKL.

3.3.1 Tipologi berdasarkan kepemilikan prasarana dan sarana usaha

PKL menggunakan berbagai sarana usaha atau alat operasional berdagang, seperti gerobak dorong, roda minuman, kios, tenda, pikulan, lapak, mobil, etalase kaca, dan meja-kursi. Berbagai sarana tersebut ada yang dimiliki sendiri dan/atau dimiliki orang lain. Pedagang makanan atau minuman, seperti baso tahu *hokkie*, siomay *cuanki*, es duren, lumpia basah, nasi tim ayam, mie ayam, dan batagor *robi* biasanya tidak memiliki sarana usaha dan barang dagangan sendiri. Sarana tersebut dimiliki oleh para juragan, sehingga mereka hanya bertugas mengoperasikan dan menjajakan barang dagangannya saja atau statusnya tidak lebih sebagai pekerja. Temuan ini menekankan bahwa pedagang kaki lima tidak hanya terbatas pada pengusaha mandiri atau pengusaha yang berusaha sendiri yang keberhasilannya tergantung pada usaha dan kemampuannya untuk menarik pelanggan, juga pedagang tergantung (pekerja). PKL yang tergantung ini mendapatkan keuntungan dari komisi atas jumlah barang yang terjual atau selisih harga jual dan harga beli¹⁸.

Selain dua sistem kepemilikan sarana usaha di atas, terdapat sistem lain, yaitu sistem sewa. Sebagian PKL menyewa sarana usaha kepada pihak lain. Misalnya, di pasar Simpang Dago, pengurus organisasi pedagang, FP2M (Forum Penanganan dan Penyelesaian Masalah) mewajibkan PKL di kawasan tersebut untuk menyewa sarana usaha (meja, kursi dan tenda) kepada mereka. Biaya yang harus dikeluarkan setiap PKL mencapai Rp 17.000,-/hari untuk biaya sewa,

¹⁸ Selisih harga yang ditetapkan oleh juragan dan harga jual yang ditetapkan oleh pedagang.

pemasangan sarana usaha (meja, kursi, dan tenda), keamanan, dan kebersihan (Catatan wawancara, 11 Juli 2008).

Terkait dengan status kepemilikan atas prasarana usaha atau lokasi usaha, mayoritas PKL tidak mempunyai hak kepemilikan atas lokasi usaha yang ditempati. PKL di Kota Bandung tidak memiliki status yang jelas bahkan kerap dianggap ilegal. Namun, di beberapa lokasi yang telah disetujui sebagai lokasi PKL, seperti Jl. Ahmad Yani, Cicadas, PKL memiliki hak guna atas lokasi usaha. Selama bertahun-tahun, PKL di kawasan itu menempati lokasi usaha yang sama. Peralihan hak guna lahan bisa terjadi jika pengguna lahan/pedagang terdahulu memutuskan untuk menjual atau mengoperalkannya kepada pihak lain. Sehingga tidak mudah bagi pedagang baru untuk langsung menempati suatu lokasi usaha tertentu secara permanen, apalagi jika sudah ada pedagang yang menempati lokasi tersebut. Dengan kata lain, meskipun PKL tidak mempunyai hak kepemilikan atas lokasi berjualan, namun mereka dapat “memperjualbelikan” lokasi tersebut, bahkan di beberapa lokasi strategis harga sebuah lokasi usaha bisa mencapai jutaan rupiah. Sebagai contoh, di Simpang Dago, sebuah lokasi usaha diperjualbelikan pada kisaran Rp 3 – 8 juta dan di Cihapit harga jual sebuah kios bisa mencapai Rp 4 juta (Catatan wawancara, 11 Juli dan 2 Agustus 2008). Berbeda halnya dengan pedagang keliling, mereka relatif memiliki kebebasan untuk singgah di lokasi tertentu karena tidak menempatnya secara permanen.

Seperti dijelaskan sebelumnya, tidak semua pedagang memiliki keterikatan pada sebuah lokasi usaha tertentu (menetap), sebagian pedagang mengoperasikan usahanya secara berpindah ke berbagai kawasan. Pedagang berpindah memiliki jangkauan wilayah kerja yang lebih luas daripada pedagang menetap. PKL berpindah, bisa dibedakan menjadi PKL yang terus berpindah (berjualan secara

berpindah-pindah ke berbagai lokasi secara tidak menentu) dan PKL yang setengah berpindah (berpindah dan menetap di beberapa lokasi tertentu). Misalnya, Deden (32), pedagang gorengan keliling, melakukan strategi berjualan secara berpindah dan menetap di beberapa pusat keramaian. Setiap pagi, ia mendorong gerobaknya menuju sebuah sekolah menengah pertama di Kota Bandung dan menetap hingga sore hari bersamaan dengan bubarannya sekolah. Kemudian, ia pindah berjualan ke daerah pertokoan BIP hingga malam bahkan dini hari.

3.3.2. Tipologi berdasarkan jenis dan asal produk

PKL menjual berbagai jenis produk, yang bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu produk olahan sendiri (makanan dan minuman) dan produk olahan industri (rokok, produk fashion, mainan anak, dan buku). Selain itu, ada juga PKL yang menyediakan produk sekaligus jasa, seperti tukang reparasi jam tangan (selain menjual jam tangan, mereka juga menyediakan jasa memperbaiki jam tangan), pembuat kunci duplikat, pembuat stempel, dsb.

Asal produk, bisa dibedakan menjadi asal produk buatan pribadi/industri rumahan dan industri menengah/besar. Hal ini penting untuk diperhitungkan dalam menangani persoalan PKL, karena banyak PKL yang tidak lebih menjadi kepanjangan tangan industri skala menengah atau besar bahkan industri berskala global (Castells dan Portes 1989). Hasil temuan sebuah studi memperlihatkan bahwa pedagang informal lebih banyak menjual barang-barang hasil produk pabrik daripada pertanian (Rachbini dan Hamid 1994).

Keterkaitan antara pedagang informal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, terlihat jelas dalam kasus pedagang koran, rokok, dan minuman ringan. Perusahaan-perusahaan besar, seperti *Kompas*, *Gudang Garam* dan *Phillip*

Morris, serta *Coca Cola Company* menggantungkan distribusi pemasarannya pada perdagangan eceran informal. Meskipun demikian, para pedagang informal tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari perusahaan¹⁹. Mereka tidak menerima standar upah atau jaminan sosial dan kesehatan yang biasa diberikan “para majikan” kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Bahkan mereka harus menanggung berbagai resiko pekerjaannya sendiri yang tidak stabil dan kerap dianggap “illegal” (lihat Bromley 1979). Pedagang tergantung semacam ini memperoleh keuntungan dari selisih dari harga beli dan jual atas semua barang yang dijualnya.

Selain memiliki hubungan fungsional, keterkaitan antara usaha besar dan kecil atau mikro seperti yang digambarkan di atas jika dilihat melalui pendekatan *petty commodity production* dianggap sebagai hubungan yang eksploitatif. Dalam cara produksi kapitalis, kegiatan perdagangan jalanan memiliki fungsi penting namun karena posisinya yang tergantung maka akan mengalami berbagai hambatan dan keterbatasan dalam mengakumulasi kapital (Moser 1979; Rachbini dan Hamid 1994).

3.3.3 Tipologi berdasarkan karakteristik lokasi usaha

PKL menempati berbagai lokasi yang dianggap mampu menarik banyak pelanggan. Lokasi-lokasi yang dianggap strategis, meliputi pusat perbelanjaan, area pertokoan, pasar, pusat pendidikan, rumah sakit, dan jalan-jalan utama. Tabel 1 menggambarkan beberapa lokasi PKL dan karakteristik lokasinya.

Tabel 1

Lokasi PKL dan Karakteristik Lokasi

¹⁹ Para pedagang biasanya hanya diberikan bonus berupa kaos, rompi, tas, roda, tenda, kios dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini juga merupakan bentuk promosi cuma-cuma bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Lokasi PKL	Karakteristik Utama Lokasi
Jl. Ahmad Yani, Cicadas Jl. Sukajadi Jl. Andir Jl. Kiaracandong Jl. Ahmad Yani, Kosambi	Pertokoan, pasar, dan pemukiman padat penduduk
Jl. Merdeka, Jl. Dalem Kaum, Jl. Dewi Sartika, Jl. Kepatihan, Jl. Cihampelas	Pertokoan dan pusat perbelanjaan
Jl. Rumah sakit, Jl Ir. H Juanda - Hasanudin	Rumah sakit
Jl. Taman Cilaki, Jl. Cihapit - Ciliwung	Pemukiman menengah atas
Jl. Riau, Jl. Ir. H Juanda	Jalan utama dan <i>factory outlet</i>
Jl. Peta	Jalan utama
Jl. Sultan Agung, Jl. Dipati Ukur, Jl. Ganesha – Taman Sari	Pusat pendidikan

Sumber: data primer, 2008.

Kehadiran PKL juga dapat diidentifikasi di beberapa lokasi yang kerap dijadikan pasar kaget, seperti sekitar pabrik (Jalan Kiaracandong), Gasibu (Jalan Diponegoro-Surapati), Metro (Jalan Soekarno-Hatta), Pasteur (Jalan Dr. Junjunan), Pusdai (Jalan Supratman), Salman (Jalan Ganesha), dan Samsat (Jalan Soekarno-Hatta) (lihat Muljarjadi dan Thio 2008).

Di beberapa titik, terdapat kelompok PKL yang selama bertahun-tahun telah dikenal karena kekhasan barang yang diperjualbelikan. Di antaranya adalah pusat perdagangan barang bekas dan perlengkapan interior (*audio visual system*) kendaraan beroda empat di Cihapit, pusat jajanan kaki lima di Taman Cilaki, pusat perdagangan produk *fashion* bekas di Pasar Gedebage, dan pusat penjualan ikan hias di jalan Peta.

Pemanfaatan ruang untuk berdagang di berbagai lokasi tersebut memerlukan cara yang tidak sederhana. Setiap pedagang baik secara perseorangan maupun berkelompok (organisasi) harus melakukan berbagai cara agar bisa menempati sebuah lokasi usaha secara permanen atau dalam waktu lama. Cara-cara itu

tergantung pada karakteristik lokasi dan “penguasa” di lokasi tersebut. Dalam kasus PKL di jalan Rumah Sakit, samping RS Hasan Sadikin (RSHS) yang juga berdekatan dengan rumah penduduk, PKL di area tersebut harus membayar retribusi harian kepada petugas parkir karena lokasi berjualan mereka menempati area parkir RSHS. Selain itu, para PKL juga harus mematuhi peraturan dari ketua RW setempat dan mendapatkan ijin pemilik rumah jika lokasi berjualannya berada di depan rumah penduduk. Sedangkan PKL di sekitar Studio Photo Jonas jalan Banda, selain harus mendapatkan persetujuan dari manajemen Jonas agar bisa berjualan di wilayah tersebut juga wajib membayar retribusi rutin kepada ketua RW dan retribusi non-rutin kepada oknum petugas Satpol PP.

Kasus yang dialami PKL di jalan Arjuna cukup berbeda. Mereka mengalami “pemerasan terselubung” dengan dipaksa membeli berbagai jenis makanan, minuman, dan rokok yang dijual oleh preman setempat. Biaya yang dikeluarkan setiap hari untuk itu bisa mencapai puluhan ribu. Belum termasuk, biaya keamanan dan biaya lainnya. Para PKL merasa kewalahan dengan aksi pemerasan terselubung ini, hingga akhirnya munculnya gagasan untuk membentuk organisasi PKL yang bernama GPKA (Gerakan Pedagang Kaki Lima Arjuna). Pengurus organisasi mencoba menyelesaikan persoalan pemerasan ini dengan memberikan jatah rutin kepada preman setempat. Dana diperoleh dari retribusi harian anggota yang berjumlah Rp. 5.000,-.²⁰

Meskipun demikian, berbagai cara yang ditempuh tidak sepenuhnya dapat menjamin kelangsungan usaha PKL, terutama jika terjadi pengusuran oleh aparat pemerintah kota, karena “penarik retribusi” informal tidak memiliki kewenangan sah

²⁰ Hasil wawancara Verry dengan Aceng (31), anggota GPKA, Agustus 2008.

untuk mengatur ruang publik. Ketika terjadi penggusuran, para penarik retribusi tersebut (non-pemerintah) biasanya akan membantu PKL untuk memberikan perlawanan. Namun langkah tersebut lebih bertujuan untuk mempertahankan sumber pemasukan daripada melindungi PKL. Pada akhirnya, segala resiko tetap harus ditanggung oleh PKL sendiri. Kondisi ini mengungkap kenyataan bahwa pekerjaan sebagai PKL tidak sepenuhnya sesuai dengan yang digambarkan selama ini; penuh kemudahan dan bisa bermain di luar aturan. Pekerjaan ini memiliki dan mengembangkan aturan main sendiri, terutama yang terkait dengan pengaturan ruang berdagang.

Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa upaya pemanfaatan ruang publik untuk lokasi berjualan melibatkan multi aktor mulai dari pemerintah, pengurus administratif lokal, pihak manajemen toko, pemilik rumah, penjaga parkir, hingga preman. Oleh karena itu, keberadaan organisasi menjadi penting, selain untuk mengatasi berbagai kerumitan persoalan yang dialami PKL, juga untuk menghadapi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap dapat mengancam kelangsungan berusaha PKL. Penjelasan mengenai organisasi PKL di Kota Bandung akan di bahas dalam bagian berikut ini.

3.4. Organisasi PKL

Keberlangsungan usaha PKL terikat dengan jaringan sosial ekonomi politik yang cukup rumit. PKL Berhubungan dengan banyak pihak, seperti penyalur, saingan, langganan, pemberi pinjaman, pemberi perlengkapan, petugas pemerintah, preman, dan berbagai pranata resmi maupun privat (Bromley 1979; Cross 1998). Pengorganisasian PKL merupakan sebuah upaya untuk mengatasi berbagai

persoalan, baik yang berasal dari faktor internal (misalnya konflik antar PKL) maupun eksternal (misalnya terkait dengan kebijakan pemerintah).

Serupa dengan hasil temuan studi Pena (1999) di Mexico City, studi ini juga melihat dua fungsi utama dari organisasi pedagang jalanan, yaitu sebagai perunding atau pembuat kesepakatan dan sebagai pengelola aset sosial. Terkait dengan fungsi pertama, para pedagang jalanan bergabung sebagai anggota organisasi untuk mengatasi masalah atau mempermudah urusan birokrasi yang rumit. PKL menganggap organisasi bisa memperlancar bahkan menghindarkan mereka dari berbagai hal yang mempengaruhi kegiatan usaha mereka di jalan. Sebagai contoh, PKL di jalan Ahmad Yani, Cicadas yang tergabung dalam organisasi PKL Cicadas, menyerahkan pengurusan administratif untuk memperoleh ruang dagang kepada para pengurus organisasi. Sedangkan PKL di jalan Merdeka yang tergabung dalam organisasi PKL Ampar Jagat, mempercayakan negosiasi mengenai berbagai masalah, seperti pengaturan waktu berjualan dengan manajemen BIP dan satpol PP kepada para pengurus organisasi (Catatan wawancara, 24 Juli dan 18 Agustus 2008).

Sehubungan dengan fungsi kedua, organisasi berperan dalam membatasi keanggotaan dan akses terhadap pasar informal dan konflik antar pedagang. Hal ini terlihat dalam organisasi PKL Mandiri yang beranggotakan 33 PKL di Taman Citarum. Para pengurus organisasi di dukung oleh anggota memastikan keanggotaan tertutup atau tidak ada penambahan anggota. Hal ini selain untuk mengurangi kompetisi antar pedagang juga sebagai bagian kesepakatan dengan pemerintah kota yang menekankan pengurangan PKL. Dalam sebuah wawancara, pengurus organisasi berulang kali menyatakan “berkurang (PKL) boleh, bertambah jangan” (Catatan wawancara, 1 Agustus 2008). Sebagai pengelola atau *managers*,

para pengurus organisasi itu juga mencoba menata kawasan PKL-nya sedemikian rupa agar menjadi salah satu tujuan wisata kuliner. Langkah ini merupakan salah satu cara untuk menjauhkan kesan pedagang jalanan yang kental dengan kesemrawutan dan kekumuhan, sehingga diharapkan dapat melindungi mereka dari ancaman penggusuran.

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, para anggota wajib membayar iuran dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang diadakan organisasi dan/atau mendukung calon pejabat legislatif atau eksekutif yang didukung oleh para pengurus organisasi tersebut. Beberapa pengurus organisasi PKL yang mendukung pencalonan seorang walikota, mendorong anggotanya untuk memberikan suara kepada calon tersebut. Para pengurus juga menjanjikan keamanan dan kelangsungan berdagang jika calon tersebut terpilih²¹.

Terlepas dari keraguan beberapa pihak mengenai kemampuan pedagang jalanan untuk mengorganisasi diri secara efektif karena dianggap terlalu "individualistis" dan sibuk oleh upaya untuk mendapatkan ruang usaha dan pelanggan, para pedagang jalanan memiliki kesamaan kepentingan yang berhubungan dengan peraturan resmi pemerintah dan aksi premanisme jalanan (Sanyal 1991 dan Spaiter-Roth 1988 dalam Cross 1998).

4. Kesimpulan

Selama persoalan struktural belum dapat dipecahkan, maka kegiatan ekonomi informal, khususnya perdagangan jalanan akan tetap menjadi sebuah

²¹ Selama masa kampanye, calon walikota (Dada Rosada) yang saat itu masih menjabat sebagai walikota, mengurangi berbagai aksi penertiban yang biasanya rutin dilakukan. Masa kampanye itu dikenang sebagai "honeymoon PKL." Seorang PKL di Jalan Dewi Sartika menyatakan bahwa selama masa kampanye tidak ada aksi penertiban bahkan ada pihak yang mengumpulkan para RT (pengelola PKL di jalanan) dan "bagi-bagi" uang (Catatan wawancara, 9 Juli 2008).

fenomena perkotaan yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, PKL, baik lokal maupun pendatang, perlu diakui keberadaannya dan diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang kota. Apalagi perdagangan kaki lima memiliki peran ekonomi penting bagi kelangsungan ekonomi masyarakat, tidak hanya terbatas pada masyarakat perkotaan juga pedesaan. Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung menghilangkan keberadaan mereka tidak hanya akan mengancam kelangsungan hidup pedagang jalanan, juga dapat mengganggu perkembangan ekonomi secara umum. Adapun kebijakan pemerintah bisa diarahkan untuk menyeimbangkan hubungan ekonomi formal – informal agar tidak eksploitatif, mengingat semakin banyak pedagang jalanan atau pelaku ekonomi informal yang menjadi kepanjangan tangan dari perusahaan-perusahaan besar (Bromley 1979; Castells dan Portes 1989).

Dalam laporan penelitian ini juga terlihat bahwa pemerintah Kota Bandung (negara) mencoba berperan sebagai institusi kunci dalam mengatur pedagang jalanan. Namun, peran tersebut tidak sepenuhnya berhasil dijalankan karena pemerintah belum memiliki visi yang jelas dalam menangani keberadaan pedagang jalanan. Berbagai kebijakan yang dipilih masih terlihat mendua, antara memasukkan (*inclusion*) dan mengeluarkan atau menggusur (*exclusion*) PKL dalam tata ruang kota. Kebijakan yang tidak jelas ini membuka peluang terjadinya pemerasan terhadap PKL dan korupsi di kalangan aparat pemerintah.

Di sisi lain, tekanan terhadap keberadaan PKL ternyata mendorong berbagai upaya pengorganisasian PKL. Meskipun organisasi yang ada sekarang, masih jarang dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan dan belum mampu memperjuangkan hak, pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan PKL, tapi beberapa organisasi atau kelompok sudah mulai menunjukkan

kemampuannya untuk mengurangi beban yang dialami PKL. Peran organisasi atau kelompok PKL cukup krusial dalam menegosiasikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi mereka. Oleh karena itu, mereka perlu dilibatkan secara aktif dalam berbagai proses pembuatan kebijakan penanganan PKL (lihat kasus pelibatan kelompok marjinal di Kota Solo, Handayani 2006). Singkatnya, pemerintah dan pedagang jalanan atau kelompok pedagang jalanan perlu menegosiasikan ruang-ruang aksinya (Pena 1999).

Selain pentingnya pelibatan organisasi atau kelompok PKL, pembuatan kebijakan penanganan PKL juga perlu didasarkan atas pemahaman yang tepat akan berbagai persoalan yang mendorong kemunculan PKL (persoalan struktural), keragaman karakteristik dan tipologi PKL, keterlibatan berbagai aktor dalam perdagangan kaki lima, dan kompleksitas persoalan yang dihadapi PKL. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan spesifik yang dihadapi PKL di sebuah wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel:

- BPS. (2008). Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia. Jakarta, BPS.
- BPS Kota Bandung. (2006). Bandung dalam Angka 2006. Bandung, BPS.
- Bromley, Ray. (1979). "Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called 'Urban Informal Sector': The Street Traders of Cali, Colombia." The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1161-1172.
- Breman, Jan. (2001). "An Informalised Labour System: End of Labour Market Dualism." Economic and Political Weekly 36 (52): 4801 - 4821.
- Castells, Manuel dan Alejandro Portes. (1989). "World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy." The Informal Economy: Studies in Advance and Less Developed Countries. Alenjandro Portes, Manuel Castells, and Lauren A. Benton. London, The Johns Hopkins University Press: 11-37.
- Cross, John C. (1998). "Co-optation, Competition, and Resistance: State and Street Vendors in Mexico City." Latin American Perspectives 25 (2): 41-61.
- Davis, Mike. (2004). "Planet of Slums: Urban Involution and the Informal Proletariat." New Left Review 26: 5-34.
- Firdausy, C. M. (1995). Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta, Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Hugo, Graeme J. (1991). "Partisipasi Kaum Migran dalam Ekonomi Kota di Jawa Barat." Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Handayani, Suci. (akan datang). "Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan. Penataan Pedagang Tanpa Kekerasan." Jurnal Analisis Sosial Akatiga.
- Handayani, Suci. (2006). Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif: Sebuah Pengalaman di Kota Solo. Solo, KOMPIP dan The Ford Foundation.
- Kusakabe, Kyoko. (2006). Policy Issues on Street Vending: An Overview of Studies in Thailand, Cambodia, and Mongolia. Bangkok, ILO.
- ILO. (2007). Labour and Social Trends in Asean 2007: Integration, Challenges and Opportunities. Bangkok: ILO.

- Manning, Chris and Tadjuddin Noer Effendi. (1991). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Moser, Caroline N. (1979). "Informal Sector or Petty Commodity Production: Dualism or Dependence in Urban Development?" The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1041-1064.
- Pena, S. (1999). "Informal Markets: Street Vendors in Mexico City." Habitat International 23 (3): 363-372.
- Priyono, Edy. (2002). "Mengapa Angka Pengangguran Rendah di Masa Krisis: Menguak Peranan Sektor Informal sebagai Buffer Perekonomian." Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 1 (2).
- Rachbini, Didik J. dan Abdul Hamid. (1994). Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua. Jakarta, LP3ES.
- Sj-Sumarto, Hetifah. (akan datang). "Kebijakan Ramah PKL di Perkotaan: Belajar dari Kota Solo." Jurnal Analisis Sosial Akatiga.
- Skinner, Caroline. (2008). "The Struggle for the Streets: Processes of Exclusion and Inclusion of Street Traders in Durban, South Africa." Development Southern Africa 25 (2): 227-242.
- Todaro, Michael P. dan Jerry Stilkind. (1991). "Dilema Urbanisasi." Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 4-33.
- Widyaningrum, Nurul. (akan datang). "Kota dan Pedagang Kaki Lima." Jurnal Analisis Sosial Akatiga.

Dokumen, Makalah dan Skripsi Tidak Dipublikasikan:

- Bappenas. (2003). Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan. Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi. Jakarta, Bappenas.
- Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat No. 03/01/32/Th X, 2 Januari 2008
- Dimas, Harlan. 2008. "Street Vendors: Urban Problem and Economic Potential." Working Paper in Economics and Development Studies. Bandung, Department of Economics, Padjadjaran University.
- H. Juniarmo Ridwan. Makalah yang berjudul "Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung." Disampaikan dalam diskusi di Kantor Detik.com. 2008.

Komar Kosasih. Bahan Presentasi yang berjudul "Potensi dan Masalah Perdagangan Kaki Lima Sebagai Bagian dari Ekonomi Informal Perkotaan." 12 September 2007.

Muljarijadi, Bagdja dan Rahmat Thio. (2008). "Economic Valuation of Urban Informal Activities: Case Study of Flea Markets in Bandung Municipality." Working Paper in Economics and Development Studies. Master of Applied Economics, Program Graduate School of Economics. Bandung, Department of Economics, Padjadjaran University.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Solichin, Wildan. 2005. Indikator Keadilan dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Bandung: ITB.

Surat Kabar:

Resmi Setia M. "Menata atau Menggusur?" Opini Pikiran Rakyat, Sabtu, 17 Mei 2008.

"Jumlah PKL Bertambah 30%." Pikiran Rakyat, 6 September 2008

"Ratusan KTP PKL Menumpuk." Pikiran Rakyat, 15 Oktober 2008

LAMPIRAN I:**Data Organisasi PKL di Kota Bandung**

Nama Organisasi	Jumlah Anggota	Lama Berdiri	Afiliasi/dukungan	Cakupan wilayah	Iuran
PKL Mandiri	60 pedagang (1994) 33 pedagang (2008)	14 tahun	Tidak diketahui	Taman Cilaki	Keanggotaan (KA) = Rp. 2.000 – 4.000,-/hari Koperasi = Rp 2.000,-/hari
Ampar Jagat	360 pedagang	20 tahun	AMS (Angkatan Muda Siliwangi)	8 wilayah di Kota Bandung, di antaranya Jl. Sumatera, Merdeka, dan Citarum	Keanggotaan: Rp 1.000 – 2.000,-/hari
PKL Unpad (Pakilun)	Sekitar 128 pedagang	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Sekitar Unpad; Jl. Dipati Ukur, Teuku Umar, Hasanudin.	Keanggotaan: Rp. 1.000,-/hari
Paguyuban Pedagang Pasar Minggu Samsat (P3MS)	Sekitar 400 pedagang	1 tahun	Tidak diketahui	Sekitar Kantor Samsat Jl. Soekarno-Hatta	Rp 1.000,-
PKL Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) NKRI	Sekitar 150 PKL	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tersebar di berbagai wilayah d Kota Bandung	Rp 1.000,-/hari
Kelompok Arisan Jl. ABC	120 PKL	10 tahun	Tidak diketahui	Jl. ABC	Keanggotaan = Rp. 1.000,-/hari Jumlah iuran arisan tergantung kepada anggota.
PKL Cicadas	Sekitar 300 PKL	5 tahun	Menyatakan dukungan terhadap Dada Rosada dan Ayi Vivananda.	Jl. Ahmad Yani- Cicadas	Keanggotaan = Rp 500,-/hari
Forum Penanganan dan Penyelesaian Masalah (FP2M)	57 PKL	Tidak diketahui	Tidak diketahui	PKL di sekitar Pasar Simpang Dago	Keanggotaan dan sewa perlengkapan berdagang = Rp 17.000,-/hari
Gabungan Pedagang Kecil Arjuna (GPKA)	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Jl. Arjuna	Retribusi = Rp 5.000.-/hari
Pedagang Elektronik Cihapit (PEC)	Sekitar 100 PKL	Tidak diketahui	Tidak diketahui	Jl. Cihapit – Taman Ciliwung	Retribusi = Rp 15.000,-/bln (pemilik kios) Rp 5.000,- /bln (pekerja)

Sumber: diolah dari data primer, 2008.

LAMPIRAN II:

**PERBANDINGAN KONDISI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PKL
KOTA BANDUNG DAN SOLO**

	BANDUNG	SOLO
JUMLAH PKL 2004 2005 2006 2007	24.827 26.490 - ± 15.000	3.834 4.290 5.817 3.917
KARAKTERISTIK PKL ETNIK ASAL DAERAH	HETEROGEN JAWA DAN LUAR JAWA	RELATIF HOMOGEN (JAWA) KEBANYAKAN SEKITAR SOLO
DASAR PERATURAN	PERDA NO. 11 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K3)	PERDA NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PKL
ARAH KEBIJAKAN DAN AKTOR DOMINAN	PENERTIBAN DAN RELOKASI (KANTOR SATPOL PP)	PEMBINAAN, PENATAAN, DAN PENERTIBAN (KANTOR PENGELOLAAN PKL, DIDIRIKAN SEJAK TAHUN 2001)
KONTRIBUSI TERHADAP PAD	TIDAK DIPERHITUNGGAN	DIPERHITUNGGAN (THN 2007 BERKONTRIBUSI RP. 155 JUTA)
JENIS PUNGUTAN	KEAMANAN, KEBERSIHAN, PENGUNAAN LOKASI, DSB	TIDAK ADA INFORMASI
PARTISIPASI PKL DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN	KURANG DILIBATKAN (RENDAH)	DILIBATKAN CUKUP AKTIF (TINGGI)
KEBERADAAN ORGANISASI PKL	RELATIF LEMAH DAN TERFRAGMENTASI	RELATIF KUAT DAN TERGABUNG DALAM JARINGAN KELOMPOK MARJINAL KOTA, SEPerti SOMPIS
PENGAKUAN TERHADAP PKL	TIDAK JELAS	DIAKUI DAN PKL DIDEFINISIKAN SECARA JELAS DALAM PERDA

Data diolah dari berbagai sumber

LAMPIRAN III:

Foto Model Alat Berdagang (Oleh Deni Mukbar)



Foto 1. Sepi Ditinggal Penghuni
Salah satu sudut pasar berisi deretan meja kosong yang biasa ditempati pedagang kaki lima (PKL). Kondisi seperti ini cenderung terjadi di siang hari ketika para PKL telah selesai berjualan.



Foto 2. Roda Tempe
Roda dorong menjadi alat operasional yang banyak digunakan para pedagang kaki lima (PKL). Salah satu contohnya adalah pedagang tahu dan tempe di sekitar pasar.



Foto 3. PKL: Berteman Gerobak dan Meja
Para PKL mulai menata tempat usahanya dengan menata letak gerobak dan meja. Aktivitas mereka seakan tidak terganggu di tengah berseliwernya kendaraan.



Foto 4. Menanti Pembeli
Tumpukan lukisan berikut aneka figura sebagai penghias di meja usaha.



Foto 5. PKL depan Sekolah



Foto 5. Mengais rezeki di sekitar Sekolah



Foto 6. PKL Depan Puskesmas
Wilayah di sekitar pusat pelayanan publik, seperti sekolah dan puskesmas menjadi salah satu arena menggiurkan para PKL untuk menjajakan dagangannya. Aneka jenis alat operasional bisa muncul, diantaranya adalah gerobak dan roda dorong, bahkan ada yang menggunakan meja dan tenda semi-permanen.



Foto 7. PKL Versus Toko



Foto 8. Berbagi Ruang

Penggunaan trotoar sebagai arena usaha pun terjadi di beberapa lokasi. Contohnya dapat dilihat pada foto 7 dan 8. Alat operasional yang dapat mereka gunakan bisa berbentuk banyak hal, diantaranya adalah roda, kotak minuman, dan tenda sebagai pelindung panas dan hujan.



Foto 9. Menanti Langgan

Kotak kayu menjadi salah satu alat operasional yang banyak digunakan para PKL, diantaranya adalah penjual jasa sol sepatu.



Foto 10. Sesak Tutupi Trotoar

Beberapa PKL kerap menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai arena usahanya. Salah satunya terlihat pada foto diatas. Berbekal untai tali dan tiang menjadi alat operasional memajang barang dagangannya hingga menyita trotoar jalan.



Foto 11. PKL dan Badan Jalan



Foto 12. Seakan Tutupi Jalan

Gerobak, kursi, dan tenda menjadi alat operasional usaha yang banyak digunakan PKL. Umumnya alat operasional seperti terlihat di foto 11 dan 12 ini digunakan oleh pedagang aneka makanan dan minuman.



Foto 13. Roda Kotak

Alat operasional lain yang terbiasa digunakan PKL adalah roda berbentuk kotak seperti terlihat pada foto diatas. Selain sebagai alat kegiatan usaha, roda pun sekaligus digunakan sebagai tempat penyimpanan barang.



Foto 14. Inovasi?

PKL kerap menggunakan roda sebagai alat operasional usahanya. Mereka biasanya melakukan aneka modifikasi pada roda disesuaikan dengan jenis produk yang mereka perdagangkan